

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Majelis hakim pada Putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Jkt.Utr harus memberikan suatu Perlindungan hukum, dan perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 4 menyebutkan Hak konsumen.
- b. Putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Jkt Utr, yang mana majelis hakim keliru atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum karena termohon keberatan pada saat awal melakukan perjanjian jual beli apartemen tidak mendapat kan hak nya berupa ppjb, dimana Termohon Keberatan telah mengirim surat bahwa Termohon Keberatan minta diberikan PPJB dan pengembalian 1 set Term Of Condition yang sudah di tandatangan Pihak Legal dan Direktur Utama Pemohon Keberatan, sedangkan penulis berpendapat bahwa ketentuan Peraturan perundang-undangan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 11 Permen PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, dan Putusan tersebut tidak mendasar untuk mengabulkan permohonan, yang seharusnya putusan Nomor 690/Pdt.Sus-BPSK.2019/PN.Jkt.Utr menolak permohonan dari pemohon.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kedepannya diharapkan oleh penulis, hakim harus meneliti, menentukan suatu pertimbangan hakim karena perjanjian jual beli apartement harus terlebih dahulu dari pihak pembeli memberikan ppjb ke pembeli. .
- b. Kedepannya diharapkan oleh penulis, Hakim harus memberikan kepastian Hukum, perlindungan hukum, atau pun menentukan suatu penegakkan hukum dalam dimana kompetensi hakim dalam memeriksa perkara perlu ditingkatkan terutama berkenaan tentang pengetahuan hakim mengenai wilayah terjadinya suatu sengketa, sesuai ketentuan pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

